



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

.Nomor : 113/PDT/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LAM RUDY LIEM : Pekerjaan Karyawan Perusahaan dahulu alamat di Jalan MT. Haryono No. 06 RT. 48 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan sekarang alamat di Jalan MT. Haryono No. 112 RT. 29 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, memilih domisili hukum pada Advokat / Pengacara Penasihat Hukum MUHAMMAD SALEH, SH beralamat Jalan Dr. Sutomo RT. VI/17 Karang Rejo Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Nopember 2011 Register No. 220/II/KA/Pdt/2011/PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

LIAN HERMAN SUSANTI : Perkerjaan Ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Jalan Jend Sudirman No. 225. RT.016. Kelurahan Damai Kec. Balikpapan Selatan sekarang alamat di Jalan MT. Haryono No. 06 RT.48 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, (Kompleks Balikpapan Baru), selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Juni 2012 No116/Pdt.G/2011/PN.Bpp.yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAMEKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

B. Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ; -----

C. Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi :

- Menghukum kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M. DAHRI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa tanggal 27 Juni 2012, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 116/Pdt.G/2011/PN.Bpp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita MIRNA RUSDIATI pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan secara syah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 Juli 2012 ; -----

Membaca, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 September 2012 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2012 secara patut dan seksama ; -----

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 116/Pdt.G/2011/PN.Bpp, masing-masing pada tanggal 12 September 2012 yang di buat oleh MIRNA RUSDIATI Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terhitung setelah pemberitahuan ini, kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding secara patut dan seksama ; -----

Membaca, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Januari 2013 dan Kontra memori banding tersebut dikirimkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2013 untuk diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding secara patut dan seksama ; -----

Membaca, Relas Penyerahan Kontra Memori banding kepada Kuasa Pembanding No. 116/Pdt.G/2011/PN.Bpp tanggal 19 Maret 2013, yang diterima di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 April 2013 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, telah di ajukan dalam
tenggang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding/Tergugat, karena adanya perbedaan prinsip hidup karena Terbanding/Tergugat, ingin menguasai seluruh hidup Pembanding/ Penggugat, terdapat perbedaan keyakinan sejak awal pernikahan/perkawinan, bertemperamen tinggi, materialistis dan berkesimpulan sudah tidak ada kecocokan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding dari Tergugat /Terbanding pada pokok menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini sudah tepat dan minta dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 116/ Pdt.G / 2011 / PN. Bpp, tanggal 26 Juni 2012, dan telah pula membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, serta memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 116/PDT.G/2011/PN.Bpp dapat dikuatkan ; -----

Menimbang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 116/Pdt.G/2011 / PN.Bpp, tanggal 26 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada **Hari Rabu tanggal 27 Maret 2013** oleh **IERSYAF, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JAMER BUTAR-BUTAR SH.M.Hum** Dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 113/PDT/2012/PT.KT.SMDA tanggal 05 Desember 2012, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti Pengadilan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Para
pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS

IERSYAF, SH.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

JAMES BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.

EDHI SUDARMUHONO, SH.

PANITERA PENGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)